



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 57 tahun 1969

17 Desember 1969

No. 8/Prtr./DPRDGR/1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA**

Menetapkan peraturan Daerah jang berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA TENTANG KEDUDUKAN
DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT²
UNTUK DJABATAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk djabatan Sekretaris Daerah serta segala perubahan dan/atau tambahan² jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Djembrana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dapat disebut: „Peraturan kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk djabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Djembrana".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.
- (3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Djembrana tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Djembrana termuat didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 6 tahun 1969.

Mengetahui:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
DJEMBRANA

t.t.d

(I K E T U T S I R J A)

Ditetapkan di : NEGARA.
Pada tanggal : 3 September 1969.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Djembrana

t.t.d.

I GUSTI KETUT SINDHYA BA

Peraturan Daerah mi disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali surat keputusan tanggal 8 Desember 1969 No. 46/Des. 11/3/138

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1969 No. 57 tahun
1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI